



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 644 /D.14 /DIKNAS/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
“ SPS SERUNI”
DESA MONGKONIT KECAMATAN LOLAK
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPS“SERUNI” Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak No : /SPS S / IV / 2017 serta lampirannya.
- Menimbang : 1 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev Tim dari Bidang PAUD Dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.
- 2 Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
- 4 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 5 Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional. .
- 7 Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara : PKBM FLAMBOYAN
Nama Penyelenggara : Eryana Rasidi
- Kedua Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program/ : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Nama Lembaga : SPS SERUNI
Alamat Lemabaga : Desa Mongkoinit
Kecamatan Lolak
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 13 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJAANG MONGONDOW



Drs. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip